



P U T U S A N

Nomor 235/Pdt.G/2017/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, perempuan, lahir 24 April 2000, pekerjaan tiada, alamat : Kabupaten Buleleng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Made Muliadi, SH., Advokat / Penasehat Hukum (NIA No. : 017-00083/KAI-WT/2008). Berkantor di Jalan Ki Barak Panji Sakti No. 234 X, Desa Panji, Sukasada, Buleleng, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 12-Mei-2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja dengan Register Nomor 166/SK.Tk.I/2017/PN.Sgr, tertanggal 15 Mei 2017 yang untuk selanjutnya disebut sebagai pihak **Penggugat**;

lawan:

TERGUGAT, laki-laki, lahir : 7 April 1995, Hindu, Buruh Tani, alamat : di Kabupaten Buleleng, yang untuk selanjutnya disebut sebagai pihak **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memperhatikan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat ;

Setelah mencermati segala sesuatu yang berhubungan dengan perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Mei 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 22 Mei 2017 dalam Register Nomor 235/Pdt.G/2017/PN Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah kawin sah secara Adat dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal 24 April 2015, akan tetapi perkawinan tersebut belum atau tidak dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah lahir seorang anak yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan, lahir tanggal 5 Nopember 2015 (belum punya akta kelahiran) yang sekarang dibawah asuhan Tergugat ;
3. Bahwa semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan baik-baik saja sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi sejak anak pertama dalam kandungan antara Penggugat dan Tergugat mulai cekcok dan terjadi berulang kali. Hal tersebut terjadi karena Tergugat mau menang sendiri dan apa yang menjadi keinginan Tergugat dimana Penggugat harus selalu menurutinya seperti Penggugat membantu orang tua Penggugat dimana Tergugat menentukan waktu Penggugat harus pulang dan bila Penggugat terlambat datang dimana Tergugat marah-marah dihadapan Bapak (orang tua) Penggugat sampai-sampai Bapak Penggugat minta maaf kepada Tergugat atas keterlambatan tersebut akan tetapi Tergugat terima dan tetap marah sama Penggugat ;
4. Bahwa Penggugat pernah melarang Tergugat membawa HP saat keluar malam ternyata Tergugat marah-marah dan menuduh Penggugat telah berselingkuh dengan orang lain dan saat itu Tergugat memukul dan mencekik Penggugat, dan kejadian terakhir yakni pada tanggal 26 April 2017 dimana Tergugat keluar petang dengan alasan mengurus Sepeda motornya yang kena tilang pada hal saat itu anak Penggugat dan Tergugat sedang sakit panas dingin. Pada saat Tergugat datang yakni pada pk. 3.00 Wita dimana Penggugat menanyakannya dari mana, ternyata Tergugat marah-marah dan memukul Penggugat berkali-kali, sehingga saat itu pula Penggugat dengan berjalan kaki yang jaraknya +/- 6 km dan sambil menggedong anak Penggugat melapor Ke Kantor Polisi Sektor Sukasada ;
5. Bahwa orang tua Penggugat sudah beberapa kali memberi tahu yakni setiap ada masalah atau bertengkar antara Penggugat dan Tergugat, agar Tergugat berpikir secara dewasa dan kalau ada masalah agar bermusyawarah dan jangan main kekerasan terhadap Penggugat. Bahwa setiap diberitahu dimana Tergugat mengaku telah bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi

Halaman 2 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatannya, akan tetapi Tergugat tidak pernah menepatinya dan tetap mengulangi melakukan kekerasan terhadap Penggugat;

6. Sejak kejadian tanggal 26 April 2017 tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yakni di Kabupaten Buleleng sedangkan Tergugat tinggal bersama kedua orang tuanya di Kabupaten Buleleng serta bersama anak Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa oleh karena Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang dan sudah tidak ada kecocokan lagi serta tidak ada keharmonisan dalam membina rumah tangga, maka Penggugat merasakan bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi dan Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal 24 April 2015, adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah putus karena perceraian ;
4. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin : perempuan, lahir pada tanggal 5 Nopember 2015 dibawah asuhan Tergugat dengan tanpa mengurangi hak dari Penggugat untuk sewaktu-waktu bertemu dan mengajak bermain dalam rangka menumpahkan rasa kasih sayang Penggugat dengan anak tersebut ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini ;

A t a u : Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat datang menghadap dengan diwakili oleh Kuasa Hukumnya sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 26 Mei 2017, tanggal 2 Juni 2017, dan tanggal 9 Juni 2017, telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak datangnya itu bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa dari hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mempergunakan hak untuk membela kepentingannya meskipun telah diberikan oleh undang-undang dan oleh karena Tergugat tidak datang menghadap, maka upaya mediasi tidak dapat dijalankan, dengan demikian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Fotocopy Surat Keterangan Kawin Nomor 472.1/927/V/2017 yang telah dikeluarkan oleh Perbekel Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng pada tanggal 8 Mei 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotocopy Kutipan Surat Keterangan Lahir Nomor 472.1/929/PJ/2017 yang telah dikeluarkan oleh Perbekel Panji, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng pada tanggal 8 Mei 2017, yang selanjutnya diberi tanda bukti **P-2**;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-5 telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya telah ternyata sesuai aslinya

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat-surat tersebut, Penggugat telah pula menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan penggugat dan tergugat yaitu Penggugat adalah anak kandung dari saksi dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan ini karena Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan Tergugat (TERGUGAT) ;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami dan istri yang sah ;

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 April 2015, bertempat di rumah Tergugat di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai predana;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat didasarkan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 5 Nopember 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di di rumah Tergugat di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat belum mempunyai Akta Perkawinan dan Akta Kelahiran anak mereka;
- Bahwa pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat berjalan dengan rukun dan harmonis ;
- Bahwa alasan sehingga timbul pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mempunyai kebiasaan mabuk karena minum minuman beralkohol dan Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat ;
- Bahwa pada tanggal 26 April 2017. Pada waktu itu Tergugat keluar petang dengan alasan mengurus sepeda motornya yang kena tilang dan pada waktu itu anak Penggugat dan Tergugat sedang sakit panas dingin. Pada saat Tergugat datang yakni pada Pukul 03.00 WITA Penggugat bertanya dari mana Tergugat sehingga pulang larut malam dan Tergugat marah-marah sehingga memukul Penggugat berkali-kali, dicekik dan diseret dari atas sepeda motor, selanjutnya Penggugat dengan berjalan kaki sambil menggedong anak melapor Ke Kantor Polisi Sektor Sukasada;
- Bahwa perlakuan kasar Tergugat terhadap Penggugat sudah dilakukan sebanyak lima kali;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah/pisah ranjang sejak satu setengah bulan yang lalu yaitu pada bulan April 2017;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan rumah Penggugat ;
- Bahwa Penggugat masih tinggal di rumah saksi di di Kabupaten Buleleng sedangkan Tergugat tinggal dirumahnya di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat di rumah Tergugat tinggal dirumahnya di Kabupaten Buleleng;

Halaman 5 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membiayai kebutuhan dari anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat dan Tergugat mengaku telah bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, akan tetapi Tergugat tidak pernah menepatinya dan tetap mengulangi dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat belum melakukan upacara mepamit secara adat di merajan keluarga Tergugat ;
- Bahwa menurut saksi Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi karena Tergugat sendiri yang ingin mengakhiri perkawinannya karena sudah tidak tahan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

2. Saksi 2:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan penggugat dan tergugat yaitu Penggugat adalah anak kandung dari saksi dan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa saksi mengerti mengapa dihadirkan dalam persidangan ini karena Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan Tergugat (TERGUGAT) ;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sebagai pasangan suami dan istri yang sah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 24 April 2015, bertempat di rumah Tergugat di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat berkedudukan sebagai Purusa sedangkan Tergugat berkedudukan sebagai predana;
- Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat didasarkan atas dasar suka sama suka;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah mempunyai seorang anak perempuan yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 5 Nopember 2015;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di di rumah Tergugat di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa sampai dengan saat ini Penggugat dan Tergugat belum mempunyai Akta Perkawinan dan Akta Kelahiran anak mereka;
- Bahwa pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat berjalan dengan rukun dan harmonis ;

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan sehingga timbul pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat mempunyai kebiasaan mabuk karena minum minuman beralkohol dan Tergugat melakukan KDRT terhadap Penggugat ;
- Bahwa pada tanggal 26 April 2017. Pada waktu itu Tergugat keluar petang dengan alasan mengurus sepeda motornya yang kena tilang dan pada waktu itu anak Penggugat dan Tergugat sedang sakit panas dingin. Pada saat Tergugat datang yakni pada Pukul 03.00 WITA Penggugat bertanya dari mana Tergugat sehingga pulang larut malam dan Tergugat marah-marah sehingga memukul Penggugat berkali-kali, dicekik dan diseret dari atas sepeda motor, selanjutnya Penggugat dengan berjalan kaki sambil menggedong anak melapor Ke Kantor Polisi Sektor Sukasada;
- Bahwa perlakuan kasar Tergugat terhadap Penggugat sudah dilakukan sebanyak lima kali;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal dalam satu rumah/pisah ranjang sejak satu setengah bulan yang lalu yaitu pada bulan april 2017;;
- Bahwa Tergugat yang meninggalkan rumah Penggugat ;
- Bahwa Penggugat masih tinggal di rumah saksi di di Kabupaten Buleleng sedangkan Tergugat tinggal dirumahnya di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa Anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat di rumah Tergugat tinggal dirumahnya di Kabupaten Buleleng;
- Bahwa yang membiayai kebutuhan dari anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Tergugat dan Tergugat mengaku telah bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, akan tetapi Tergugat tidak pernah menepatinya dan tetap mengulangi dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa Penggugat belum melakukan upacara mepamit secara adat di merajan keluarga Tergugat ;
- Bahwa menurut saksi Perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipersatukan lagi karena Tergugat sendiri yang ingin mengakhiri perkawinanya karena sudah tidak tahan hidup berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Halaman 7 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah memohon perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak ada bantahan atas gugatan Penggugat namun demikian Majelis Hakim tetap mewajibkan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 dan P-2 serta 2 (dua) orang saksi yakni Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 2 Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat telah dilaksanakan pada tanggal 24 April 2015 di Kabupaten Buleleng, secara Adat dan Agama Hindu adalah sah berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tersebut, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-1 berupa fotocopy surat keterangan kawin mengungkap bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 24 April 2015, secara Adat dan Agama Hindu yang di puput oleh Jero Mangku Putu Sari;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi 1 dan Saksi 2, yang masing-masing menerangkan bahwa mengetahui perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada 24 April 2015, secara Adat dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng namun perkawinan tersebut belum dicatatkan di kantor catatan sipil;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut yang saling bersesuaian sehingga memberikan fakta bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dilakukan menurut tata cara hukum agama yang dianut tetapi belum dicatatkan pada instansi pencatatan perkawinan yang resmi;

Menimbang, bahwa oleh karena demikian perkawinan, Penggugat dan Tergugat tersebut memenuhi syarat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga patut dinyatakan sah

Halaman 8 dari 13 Putusan Perdana Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum agama. Dengan pertimbangan tersebut, petitum gugatan angka 2, dikabulkan dengan perubahan yang bersifat redaksional;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap perkawinannya tersebut, Penggugat memohon perceraian dengan alasan sering mengalami percekocokan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi 1 dan Nyoman Puspa Pande yang menerangkan bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun namun kemudian mulai sering terjadi cekcok yang berlanjut pada kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Bahwa puncak percekocokan terjadi pada bulan April 2017, yang pada waktu itu Tergugat keluar petang dengan alasan mengurus sepeda motornya yang kena tilang dan pada waktu itu anak Penggugat dan Tergugat sedang sakit panas dingin. Pada saat Tergugat datang yakni pada Pukul 03.00 WITA Penggugat bertanya dari mana Tergugat sehingga pulang larut malam dan Tergugat marah-marah sehingga memukul Penggugat berkali-kali, dicekik dan diseret dari atas sepeda motor, selanjutnya Penggugat dengan berjalan kaki sambil menggedong anak melapor Ke Kantor Polisi Sektor Sukasada, Penggugat dan Tergugat tidak tinggal lagi dalam satu rumah sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa selain Saksi 1 dan Saksi 2 tersebut diatas, juga memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok yang disebabkan karena Tergugat yang sering keluar malam dan pulang dalam keadaan mabuk-mabukan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut telah saling bersesuaian sehingga mengungkap fakta bahwa benar dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sering mengalami pertengkaran;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga yang sering bertengkar dan suami istri berpisah tempat tinggal, menunjukkan bahwa tujuan untuk membina rumah tangga sebagaimana yang diamatkan oleh undang-undang perkawinan, tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta diatas, ternyata Penggugat telah mampu untuk membuktikan dalil percekocokan dalam rumah tangganya yang terjadi terus menerus dan sulit untuk mempertemukan keduanya sebagai pasangan suami istri yang harmonis atau untuk dirukunkan kembali sebagai suatu keluarga;

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut diatas, sejalan pula dengan apa yang dimaksudkan dalam pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dengan demikian cukup menjadi alasan yuridis untuk

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian petitum angka 3 gugatan Penggugat, patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum angka 4 gugatan Penggugat, memohon hak asuh anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin : perempuan, lahir pada tanggal 5 Nopember 2015 dibawah asuhan Tergugat dengan tanpa mengurangi hak dari Penggugat untuk sewaktu-waktu bertemu dan mengajak bermain dalam rangka menumpahkan rasa kasih sayang Penggugat dengan anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-2 berupa fotocopy surat keterangan lahir mengungkap bahwa anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin : perempuan, lahir pada tanggal 5 Nopember 2015, adalah anak pertama dari TERGUGAT/Tergugat dan PENGGUGAT/Penggugat;

Menimbang, bahwa anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, diasuh oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diperkuat dengan keterangan saksi yakni Saksi 1 dan Saksi 2 yang menerangkan bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memiliki seorang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin : perempuan, lahir pada tanggal 5 Nopember 2015. Kemudian dari keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 yang menerangkan bahwa anak tersebut saat ini ada dalam asuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat perselisihan tentang hak pengasuhan anak sehingga demikian, hak asuh atas ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin : perempuan, lahir pada tanggal 5 Nopember 2015, tetap dalam asuhan dan tanggung jawab Tergugat dengan tanpa mengurangi hak dari Penggugat untuk sewaktu-waktu bertemu dan mengajak bermain dalam rangka menumpahkan rasa kasih sayang Penggugat dengan anak tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, petitum angka 4 gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan verstek ;

Halaman 10 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2017/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut diatas, sejalan pula dengan apa yang dimaksudkan dalam pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975, sehingga dengan demikian cukup menjadi alasan yuridis untuk mengabulkan perceraian antara Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian petitum angka 3 gugatan Penggugat, patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Penggugat terbukti mampu dan lebih kuat pembuktiannya sedangkan Tergugat adalah pihak yang terkalahkan, sehingga sebagaimana petitum angka 5, Tergugat haruslah dihukum untuk mematuhi putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975, Pasal 149 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Adat dan Agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal 24 April 2015, adalah sah menurut hukum;

Halaman 11 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah putus karena perceraian ;
5. Menyatakan hukum bahwa anak yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama : ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, jenis kelamin : perempuan, lahir pada tanggal 5 Nopember 2015 dibawah asuhan Tergugat dengan tanpa mengurangi hak dari Penggugat untuk sewaktu-waktu bertemu dan mengajak bermain dalam rangka menumpahkan rasa kasih sayang Penggugat dengan anak tersebut ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.481.000,- (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2017, oleh kami, **Cokorda Gede Arthana, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **I Made Gede Trisnajaya Susila, S.H.**, dan **I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 235/Pdt.G/2017/PN Sgr, tanggal 23 Mei 2017, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **21 Juni 2017**, dibantu oleh **Ni Putu Laria Dewi, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Gede Trisnajaya Susila, S.H.

Cokorda Gede Arthana, S.H., M.H.

I Nyoman Dipa Rudiana, S.E., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ni Putu Laria Dewi, S.H.

Halaman 12 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 235/Pdt.G/2017/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. ATK | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 380.000,- |
| 4. PNBP | : Rp. 10.000,- |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 6. Materai | : Rp. 6.000,- + |
| Jumlah | : Rp. 481.000,- |

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)